



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT , Tempat/Tanggal Lahir: Muara Dua /15-04-1992, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat Tinggal di Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Tempat/Tanggal Lahir: Iboih/12-01-1979, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat Tinggal di Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/MS.Sab, tanggal 06 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 23 April 2009, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Mei 2009;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun Sebagaimana layak nya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang 11 Tahun, dan di tahun 2020 berpisah, Terakhir Penggugat bertempat tinggal di Jurong Teupin Layeu Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang sedangkan Tergugat Masih tinggal di Jurong Iboih Gampong Iboih;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) Orang Anak Yang Masing-masing bernama:
 - a. ANAK I , Tanggal Lahir Iboih, 25-06-2010, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - b. ANAK II, Tanggal Lahir Sabang, 05-02-2016 Jenis Kelamin Perempuan ;
 - c. ANAK III, Tanggal Lahir Sabang, 13-04-2018, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 juli 2020;
6. Bahwa Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga;
 - 6.2. Tidak menafkahi anak dan isteri selama 1 tahun 3 bulan;
 - 6.3. Terjadinya KDRT;
 - 6.4. Menuduh isteri selingkuh dan menghabiskan harta suami;
 - 6.5. Tidak ada ketenangan dan emosional dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 6 bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jurong Teupin

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Layeu Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan Tergugat bertempat Tinggal Di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

8. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Orang Tua Tergugat, Keuchik, Perangkat Gampong dan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Bp.4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denga Tergugat;
12. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai Wiraswasta di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan penghasilan perbulan sejumlah ± Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai ;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai atas Nama Tergugat Sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



14. Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut di tetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa /mandiri yang di taksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (Lima) Sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;)
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1.ANAK I , Tanggal Lahir Iboih, 25-06-2010, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 5.2.ANAK II, Tanggal Lahir Sabang,05-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



5.3. ANAK III Tanggal Lahir Sabang, 13-04-2018, Jenis Kelamin Perempuan ;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Ke- 3 Anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sabang atau Mediator di luar Mahkamah Syari'iyah Sabang/Pengadilan, namun para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2021;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Oktober 2021 dalam sidang tertutup untuk umum dengan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 21 Oktober 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa poin angka 1 sampai angka 3 gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa poin angka 4 dan 5 gugatan Penggugat adalah benar seperti yang didalilkan Penggugat, namun pada poin 5 puncak pertengkaran terjadi pada bulan Ramadhan tahun 2021 bukan 06 Juli 2020;
4. Bahwa poin angka 6 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat sangat terbuka dengan Penggugat, sehingga menarik semua tabungan bersama sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan membelikan emas untuk Penggugat berupa gelang, cincin dan rantai. Sedangkan nafkah sampai hari ini masih saya berikan, terakhir saya berikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) pada bulan yang lalu, namun Penggugat tidak mau menerima. Perihal KDRT tidak pernah saya lakukan terhadap Penggugat, pernah sekali saya mendorong Penggugat hingga terjatuh karena Penggugat terus mendesak meminta sesuatu ketika saya sedang makan. Perihal menuduh Penggugat selingkuh tidak pernah saya lakukan, saya hanya mempertanyakan Penggugat sering pergi belanja diluar jam pasar, yaitu pukul 12.00 wib ana pasar sudah tutup dan menitipkan anak kepada orang lain, dan kemudian kembali ke rumah hampir sore hari dan bepergian dengan penampilan yang berlebihan;
5. Bahwa poin angka 7 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Penggugat baru berpisah sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, ketika Penggugat mengusir Tergugat sekitar pukul 01.00 wib dan sejak

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saya ada pulang sekali, selanjutnya tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, dan sekarang saya tinggal di kedai;

6. Bahwa poin angka 8 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah, terakhir Tergugat berikan bulan yang lalu, namun Penggugat tidak mau menerimanya. Lagipula sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa poin angka 9 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat sering berbicara baik dengan Penggugat walaupun terkadang saya emosional, namun Tergugat dapat meredamnya;
8. Bahwa poin angka 10 adalah benar, pernah didamaikan 2 (dua) kali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa poin angka 11 gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah berniat bercerai dengan Penggugat, dan sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa poin angka 12 gugatan Penggugat, Tergugat tidak bersedia untuk membayar, karena Tergugat keberatan untuk bercerai;
11. Bahwa poin angka 13 gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak menanggapi;
12. Bahwa poin angka 14 gugatan Penggugat, Tergugat keberatan, Tergugat tidak ingin berpisah, jikalau pun berpisah, Tergugat keberatan hak asuh diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa poin angka 15 gugatan Penggugat, Penggugat keberatan, Penggugat tidak berharap anak diasuh secara terpisah, karena saya tidak menginginkan bercerai dan mengasuh anak bersama-sama;
14. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, dan perihal nafkah anak akan Tergugat berikan semampu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2009, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT binti A. Muslih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena yang asli berada dalam kekuasaan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Tergugat, Kutipan Akta Nikah tersebut berada di Banda Aceh, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat dari Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya Sabang Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2021 perihal Perselisihan Rumah Tangga atas nama TERGUGAT dan Titin Nikmawati, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 06 September 2021 dan mengetahui Tuha Peut Gampong Iboih dan Keuchik Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak tampilan percakapan pada aplikasi *Whatsapp* antara TERGUGAT (Penggugat) dan PENGUGAT (Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



6. Hasil cetak tampilan percakapan pada aplikasi *Whatsapp* antara TERGUGAT (Penggugat) dan PENGGUGAT (Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Paspor Nomor Reg. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 22 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 12 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Tanggal 03 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi:

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



1. **SAKSI I**, Tempat/Tanggal Lahir Blang Miro, 07 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Teupin Laeyu Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi, karena saksi sebagai Tuha Peut di gampong.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi lupa namanya, sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong Iboih namun kemudian mereka membuat kedai di Jurong Teupin Layeu, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, saksi ketahui ada bermasalah ketika ada laporan dari Penggugat dan Tergugat sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi ketahui ada informasi dari orang tua gampong bahwa terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui persisnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2021, sekarang Penggugat tinggal di Jurong Iboih sedangkan Tergugat tinggal di warung bersama di jurong Teupin Layeu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke Penggugat setelah pisah, maupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat datang melapor, kemudian ketika proses perdamaian, permasalahan yang muncul adalah

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



kurangnya nafkah dari Tergugat, Tergugat tidak terbuka dan Tergugat menanyakan kepada Penggugat menjurus ke penuduhan perselingkuhan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik sebelum mereka pisah maupun sejak mereka pisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, dahulu Tergugat bekerja wiraswasta sebagai menyewakan pelampung dan menjual makanan bersama dengan Penggugat, sekarang saksi tidak mengetahui lagi pekerjaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di perangkat gampong, namun tidak berhasil, saksi sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka datang untuk melapor, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mereka diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat bagus dalam mengasuh anak-anaknya dan anak-anak dalam keadaan sehat, dan ceria layaknya anak-anak lain seusia mereka;
- Bahwa Penggugat dahulu menjual nasi di warungnya sambil menjaga anak, namun sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat dan darimana penghasilan untuk kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat juga ikut menjaga anak sambil menjual nasi bersama Penggugat dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

2. **SAKSI II**, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 06 November 1981, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta/ Nelayan, Tempat tinggal di Jurong Iboih Gampong Iboih Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi karena saksi sebagai Ulee

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Jurong Iboih dan Penggugat dan Tergugat sebagai warga di Jurong Iboih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sejak saksi kenal mereka sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi lupa namanya, sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong Iboih namun kemudian mereka membuat kedai di Jurong Teupin Layeu, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sekarang tidak lagi, karena permasalahan tidak saling percaya antara mereka, Tergugat curiga Penggugat ada laki-laki lain, dan tidak adanya musyawarah di dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Dan juga Penggugat melaporkan tidak adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat ribut masalah anak, sekitar bulan September atau bulan Oktober tahun 2020. Awalnya Penggugat melapor kepada saksi sekitar bulan Juni tahun 2021, sampai sekarang sudah 4 (empat) kali laporan, dan saksi mengupayakan perdamaian sendiri, namun karena tidak berhasil makanya saksi teruskan kepada keuchik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Penggugat melapor kepada saksi sekitar bulan Juni tahun 2021, sekarang Penggugat tinggal di warung jualan mereka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk menjemput anak, namun saya tidak melihat Tergugat menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah Tergugat kepada Penggugat, saksi juga tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun Tergugat bekerja sebagai nelayan dan wiraswasta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di gampong namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



- Bahwa selama berpisah, Penggugat yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dahulu menjual nasi di warungnya sambil menjaga anak, namun sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat dan darimana penghasilan untuk kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya dan anak-anak mereka dalam keadaan sehat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tertulis ataupun saksi-saksinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun jika itu terjadi juga Tergugat meminta sesuai adat di sini agar kepada Penggugat tidak diberikan apapun karena telah keluar dari rumah;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga, Tergugat tidak menafkahi anak dan isteri selama 1 tahun 3

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



bulan, terjadinya KDRT, menuduh isteri selingkuh dan menghabiskan harta suami serta tidak ada ketenangan dan emosional dalam membina rumah tangga hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang. Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak perbulan untuk anak sejumlah \pm Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik secara berklausula maupun berklasifikasi, namun pada intinya Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diakui sebagian baik secara sempurna maupun secara berklausula dan berklasifikasi serta adanya bantahan oleh Tergugat, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan nafkah *Iddah*, gugatan hadhanah dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



perceraian dengan gugatan nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.11, dan 2 (dua) orang saksi, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui Tergugat maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa asli surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 06 September 2021 dan mengetahui Tuha Peut Gampong Iboih dan Keuchik Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa hasil cetak tampilan percakapan pada aplikasi *Whatsapp* antara TERGUGAT (Penggugat) dan PENGGUGAT (Tergugat), terhadap kedua alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan, sehingga P.5 dan P.6 tersebut merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dan fotokopi Paspor Nomor Reg. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Hongkong, kedua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, namun surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P.7 dan P.8 harus dikesampingkan;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga P.9 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga P.10 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga P.11 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut di atas baik bukti surat maupun bukti saksi, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, Tanggal Lahir 25-06-2010, Jenis kelamin Perempuan, ANAK II, Tanggal Lahir 05-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK III, Tanggal Lahir 13-04-2018, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak terjadi pada Juli 2021 yang disebabkan karena masalah nafkah dan Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, Gampong dan BP4 Kecamatan Sukakarya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa Tergugat dahulu berkerja sebagai nelayan dan berdagang namun sejak Juli 2021 sampai dengan saat ini tidak berkerja;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, masih di bawah umur dan belum mumayyiz (atau belum berumur 12 tahun);
- Bahwa Penggugat selama mengasuh anak kandungnya telah mengasuh dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, dan juga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anak-anaknya;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa oleh karena bahwa gugatan Penggugat bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Cerai Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa P1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang kedudukannya telah Majelis Hakim Pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah selama Iddah tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang kedudukannya telah Majelis Hakim Pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah dari Tergugat ke Penggugat pada poin angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 3 (tiga) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat ditolak maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) tidak beralasan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat ditolak;

Pertimbangan Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan anak) terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Tanggal Lahir 25-06-2010, Jenis kelamin Perempuan, ANAK II, Tanggal Lahir 05-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK III, Tanggal Lahir 13-04-2018, Jenis Kelamin Perempuan;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.9, P.10, P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang kedudukan alat bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap ketiga orang anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak-anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, telah terbukti bahwa anak-anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



tersebut, maka akan lebih baik jika anak- anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut keputusan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut keputusan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada petitum angka 6 (enam) mengenai biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kedudukan alat bukti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak bernama ANAK I, Tanggal Lahir 25-06-2010, Jenis kelamin Perempuan, ANAK II, Tanggal Lahir 05-02-2016, Jenis Kelamin Perempuan dan ANAK III, Tanggal Lahir 13-04-2018, Jenis Kelamin Perempuan, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri atau telah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh Penggugat, tetapi Majelis Hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya tetap dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran nafkah anak, meliputi kebutuhan riil anak, kemampuan ayah dan angka kelayakan hidup minimum, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 : "apabila terjadi perceraian,

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat, namun demikian meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai kemampuan Tergugat, hal tersebut tidaklah menjadi hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberi nafkah anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233 yang artinya “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kepatutan, kemampuan Tergugat yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, namun Penggugat saat ini masih dalam keadaan sehat dan dianggap mampu untuk bekerja dan agar terjamin kehidupan anak serta demi kemaslahatan anak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa adanya fluktuasi nilai mata uang, yang mengalami kenaikan ataupun adanya perubahan harga barang beberapa tahun ke depan, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik- baiknya, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dan Penggugat juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Pertimbangan Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai angka 7 gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK I, Tanggal Lahir, 25 Juni 2010, Jenis kelamin Perempuan;
 - b. ANAK II, Tanggal Lahir, 05 Februari 2016, Jenis kelamin Perempuan;
 - c. ANAK III, Tanggal lahir, 13 April 2018, Jenis kelamin Perempuan;berada dalam hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pengasuhan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 03 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dto.

Yunanto, S.HI., M.H.

Hakim Anggota
Dto

Hakim Anggota
Dto

Muhammad Syaifudin Amin, S.Sy. Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera

Dto.

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	Rp 240.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah)	

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 56/Pdt.G/2021/MS.Sab.